



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 634/Kep.BUP/PMPTSP/2020

TENTANG
FORUM KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 51);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penasehat : Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
3. Ketua : Kepala Dinas PMPTSP Kab.Tanjab Barat
4. Sekretaris : Sekretaris DPMPTSP Kab.Tanjab Barat
5. Anggota :
 - a. Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi
 - b. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi
 - c. Ketua DPRD Kab.Tanjab Barat
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal
 - e. Kapolres Kab.Tanjab Barat
 - f. Inspektur Kab.Tanjab Barat
 - g. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tanjab Barat
 - h. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat
 - i. Kepala Dinas PUPR Kab.Tanjab Barat
 - j. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tanjab Barat
 - k. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tanjab Barat
 - l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tanjab Barat
 - m. Rektor STAI An-Nadwah Kab.Tanjab Barat
 - n. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Tanjab Barat
 - o. Ketua GAPENSI Kab.Tanjab Barat
 - p. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab.Tanjab Barat
 - q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kab.Tanjab Barat
 - r. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kab.Tanjab Barat
 - s. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kab.Tanjab Barat
 - t. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kab.Tanjab Barat.

- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mendorong penyelenggaraan PTSP secara maksimal dan efisien;
 - b. Menyelesaikan permasalahan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan PTSP;
 - d. Memberikan masukan/rekomendasi kepada pemerintah daerah bila ada hal-hal yang menghambat proses penerbitan perizinan dan non perizinan sebagai tindaklanjut perbaikan dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 3 November - 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

SAFRIAL

